

Depok, 02 Juni 2020

Nomor : 2477.31/EXT-MUTU/VI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK  
PT BintangLima CitraCemerlang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT BintangLima CitraCemerlang  
Jenis Industri : IUI Lanjutan  
NIB : 9120501801825, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 11 Mei 2020  
Alamat : Jl. Serua Raya No. 26 RT 003 / RW 003 Parung Benying, Kelurahan  
Serua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi  
Banten  
Tanggal Kegiatan : 11 – 13 Mei 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG  
Nomor : 2477.31/EXT-MUTU/VI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BintangLima CitraCemerlang
- b. Alamat : Jl. Serua Raya No. 26 RT 003 / RW 003 Parung Benying, Kelurahan Serua,  
Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- c. Jenis Industri : IUI Lanjutan
- d. NIB : 9120501801825, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 11 Mei 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 300 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Mei 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-351
- i. Tanggal Terbit : 23 Juli 2015
- j. Tanggal Berakhir : 22 Juli 2021

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 02 Juni 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 Juni 2020

No. : 2475.3/EXT-MUTU/VI/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
Direktur  
PT BintangLima CitraCemerlang  
Attn. Bapak Frans Sidi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT BintangLima CitraCemerlang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-351  
Masa Berlaku Sertifikat : 23 Juli 2015 – 22 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                                                                                     | Jenis Produk        | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120501801825, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 11 Mei 2020 | Furniture dari Kayu | 300                               |

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 13 Mei 2020  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga               | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Ahmad Asrori (Auditor)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Pemegang Izin                                     | :                                                     | PT. BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------|-------|---------------------|-----|----------------|
| b. Nomor & Tanggal SK                                     | :                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| c. Luas dan Lokasi                                        | :                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| d. Alamat                                                 | :                                                     | Jl. Serua Raya No. 26 RT 003/RW 003, Parung Benying, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail                              | :                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| f. Pengurus                                               | :                                                     | ✓ Direktur : Frans Sidi<br>✓ Komisaris Utama : Djohari<br>✓ Komisaris : RosaLiannywati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| g. Izin Industri dan/ Kapasitas Produksi                  | :                                                     | <p>Keputusan Walikota Tangerang Selatan no. 530/05-BP2T/2012, tanggal 2 Juli 2012.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr><tr><td>Furniture dan kelengkapan rumah tinggal lainnya dari kayu</td><td>3.500 Pasang setara dengan 300 m<sup>3</sup>/ tahun</td></tr></table> <p>Berdasarkan ketentuan pasal pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB : 9120501801825 tanggal terbit izin usaha 29 Desember 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 11 Mei 2020.</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>31001</td><td>Furniture dari kayu</td><td>300</td><td>M<sup>3</sup></td></tr></table> |                |  | Jenis Produk | Kapasitas Izin | Furniture dan kelengkapan rumah tinggal lainnya dari kayu | 3.500 Pasang setara dengan 300 m <sup>3</sup> / tahun | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas | Satuan | 31001 | Furniture dari kayu | 300 | M <sup>3</sup> |
| Jenis Produk                                              | Kapasitas Izin                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| Furniture dan kelengkapan rumah tinggal lainnya dari kayu | 3.500 Pasang setara dengan 300 m <sup>3</sup> / tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| KBLI                                                      | Jenis Produk                                          | Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Satuan         |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |
| 31001                                                     | Furniture dari kayu                                   | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M <sup>3</sup> |  |              |                |                                                           |                                                       |      |              |           |        |       |                     |     |                |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pertemuan Pembukaan                       | 11 Mei 2020      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bintang Lima Citra Cemerlang Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 11 – 13 Mei 2020 | Kantor, pabrik dan pemasok PT. Bintang Lima Citra Cemerlang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | 13 Mei 2020      | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 02 Juni 2020     | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Bintang Lima Citra Cemerlang <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                                 | Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan instansi yang berwenang yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                              |

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                               | Memenuhi                                 | Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka perpanjangan izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun. PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                            | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen TDP yang berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                           | Memenuhi                                 | Dokumen NPWP PT. Bintang Lima Citra Cemerlang yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang..                                         |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.                                                                                                               |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                           | Memenuhi                                 | PT.BintangLima Citra Cemerlang adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).               |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                               | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak diwajibkan untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait                                                                                                                        |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.                                                             | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode Mei 2019 s/d April 2020 tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.                                                                                                                      |
| <b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.                                                              | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak memiliki dokumen API-P dan tidak menerima/menggunakan bahan baku impor, sehingga tidak memiliki prosedur dan pelaksanaan sistem Uji Tuntas (due diligence).                                  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                                             | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                       |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak ada kegiatan Internal audit anggota kelompok.                                                         |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                         | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku PT. Bintang Lima Citra Cemerlang dilengkapi dengan dokumen jual beli dengan menerbitkan Pesanan Order (PO) kepada pemasoknya.                                                                         |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                                                                          | Non Aplicable                            | Selama periode audit (Mei 2019 – April 2020) PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.                                                                                               |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                        | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Bintang Lima Citra Cemerlang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, |

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | Selama Periode audit Mei 2019 s/d April 2020 pemasok PT. Bintang Lima Citra Cemerlang sudah ber S-LK dan pemasok bahan baku Meubel unfinished sudah melengkapi dengan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP                                                                                                                                             | Non Aplicable                            | Selama Periode audit Mei 2019 s/d April 2020 Bahan baku yang diterima perusahaan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari pemasok ber S-LK dan ber DKP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBi                                                                                                                                                                                                   | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang bukan merupakan pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang</b>                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sah.</b>                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                            | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                              | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                          | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>e. Deklarasi                                                                                    | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).                                         | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan                                                                       | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/                                                                                   |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bahan baku dan hasil produksi.                                                                                                       |                                          | rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                                                                                                 |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                        | Memenuhi                                 | Laporan hasil produksi PT. Bintang Lima Citra Cemerlang sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                                                          |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                   | Memenuhi                                 | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Bintang Lima Citra Cemerlang. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.                                                                   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                              | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.                                                                                            | Memenuhi                                 | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang, selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                              |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang, selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                              |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                        | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang, selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                              |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada                                                                              | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang, selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perusahaan penyedia jasa.                                                                                                                                           |                                          | lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang, selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                                                               |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Periode Mei 2019 s/d April 2020, Seluruh kegiatan perdagangan/pemindahtanganan/penjualan produk furniture PT Bintang Lima Citra Cemerlang dengan tujuan lokal/domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan dilengkapi Surat Jalan. |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.                                                                      |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                                                                   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Mei 2019 s/d April 2020, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.                                                                                                                     |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.                                                                                                                                                                                                                                                           |

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                 | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                    | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor oleh PT. Bintang Lima Citra Cemerlang berupa Wooden Furniture dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.                                                                                                                    |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor PT. Bintang Lima Citra Cemerlang berupa Furniture dari kayu. Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk Wooden Furniture yang diekspor oleh PT. Bintang Lima Citra Cemerlang bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.                                     |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis-jenis Kayu untuk bahan baku PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang, dibatasi perdagangannya maupun jenis yang dilindungi, sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.                                                                                                                                  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                             | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang penggunaan Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan pada on product berupa stiker yang tercantum pada setiap Packing produk yang akan diekspor dan dokumen Surat Jalan untuk penjualan lokal telah                                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                          | sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                        |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                                                                                                      | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Bintang Lima Citra Cemerlang telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam implementasi K3 pada perusahaan.                                                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                            | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Bintang Lima Citra Cemerlang telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                             | Memenuhi                                 | Karyawan PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat surat edaran Direktur yang ditandatangani dari Bapak Frans Sidi selaku Direktur yang menjamin untuk memberikan kebebasan bagi karyawan/tenaga kerja untuk menggunakan haknya berserikat.                                              |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-                                                                                                                            | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.                                          |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                              |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                                 | PT. Bintang Lima Citra Cemerlang tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur. |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bintang Lima Citra Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier <b>(56 verifier)</b> :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br>Dengan demikian PT. Bintang Lima Citra Cemerlang dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 2.5.</b> |                                          |                                                                                              |